



**PUTUSAN**

**Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama Lengkap : Lilis Suharti Binti Juremi
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur / Tgl. Lahir : 41 Tahun / 15 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Terminal Regional No.14 RT. 001 RW. 001 Kel.  
Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : IRT

Terdakwa Lilis Suharti Binti Juremi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
6. Penangguhan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November;

**Terdakwa 2**

1. Nama Lengkap : Zulkifli Chaniago Bin (Alm) H. Garak
2. Tempat lahir : Solok (Prov. Sumatra Barat)
3. Umur / Tgl. Lahir : 48 Tahun/ 17 Agustus 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Terminal Regional No.14 RT. 001 RW. 001 Kel.  
Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Zulkifli Chaniago Bin (Alm) H. Garak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
6. Penangguhan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Panca Darmawan, SH. MH, DKK Advokat, Kantor " LBH BHAKTI ALUMNI UNIB yang beralamat di Jl. Sungai Kahayan No.71 ART. 15 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2021 Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan dikepaniteraan pada tanggal 02 September 2021 dibawah register Nomor 383/SK/IX/2021/PN Bgl setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 25 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 25 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Lilis Suharti Binti Juremi dan Terdakwa 2 Zulkifli Chaniago Bin (Alm) H. Garak, bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menggunakan surat palsu / yang dipalsukan seolah-olah surat tersebut asli / tidak dipalsukan yang mendatangkan kerugian bagi orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing berupa pidana penjara 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Nomor 00039 atas nama (Alm) Juremi tanggal 25 Mei 1992 yang telah dilegalisir Notaris;
  - 1 (satu) bundel fotocopy Penetapan Ahli Waris Nomor : 87/Pdt.P/2020/PA.Bn, tanggal 19 Agustus 2020 Pemohon a.n. Maryani Balkis, yang telah dilegalisir Pengadilan Agama Kota Bengkulu;
  - 1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Penyerahan Seorang Anak perempuan atas nama Lilis Suharti, tanggal 10 Juli 1982;
  - 1 (satu) bundel buku nikah Asli KUA Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atas nama suami Juremi, tanggal 19 Desember 1979;

Dikembalikan kepada korban Maryani Balkis

- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Register Kitipan Akta nikah dari KUA Kec. Curup;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Buku Agenda Register / penomoran surat masuk dan surat keluar tahun 2020 di KUA Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan nomor : B-391/kua.07.04.01/Pw.01/6/2020, tanggal 20 Juli 2020 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Gading Cempaka yang di cap dan tanda tangan Kepala KUA a.n. Ahmad Muzami, M.H. yang menerangkan tentang Akta Nikah Nomor : 938/65/XII/1979 atas nama Juremi dan Nurlela BA;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy KTP a.n. Lilis Suharti dengan NIK 1771015506800007 yang telah di Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;
- 1 (satu) lembar copy Akta Kelahiran No. 170/Disp/1993 atas nama Lilis Suharti yang telah di Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;
- 1 (satu) lembar copy Akta Kematian Nomor 1771-KM-24022020-0004 atas nama Juremi yang telah di Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;
- 1 (satu) lembar copy Akta Kematian Nomor 1771-KM-11062020-0003 atas nama Nurlela Bahar yang telah di Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;
- 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga No. 1771012812070011 dengan Kelapa Keluarga a.n. Juremi yang telah di Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;
- 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga No. 1771012812070028 dengan Kelapa Keluarga a.n. Zulkifli Caniago yang telah di Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;
- 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Penerima Laporan Kehilangan Barang / Surat Berharga dari Polsek Ratu Samban dengan nomor : STPLKB/C-626/VII/2020/SPKT/RS, tanggal 22 Juli 2020, yang telah di Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;
- 1 (satu) lembar copy Silsilah Keluarga dari Lilis Suharti yang diketahui Ketua RT.01 dan Lurah Pekan Sabtu, yang telah di Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;
- 10 (sepuluh) lembar Copy Penetapan Nomor : 89/Pdt.P/2020/PA.Bn, tanggal 28 Juli 2020 terhadap Ahli Waris a.n. Lilis Suharti yang telah di Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima seutuhnya Nota Pembelaan / *Pledooi* kami ini, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia;
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak Cermat, Tidak Teliti dan Tidak beralasan, oleh karenanya Sangat Beralasan dan Sangat Berdasar untuk dinyatakan Ditolak, atau

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Terdakwa I Lilis Suharti Binti Juremi dan Terdakwa II Zulkifli Chaniago Bin (Alm) H. Garak tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. sebagaimana dicantumkan dalam dakwaan dan tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum, atau;
4. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat didakwa dan dituntut karena Dakwaan dan Tuntutan Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP terbukti salah dalam Penerapan Hukumnya;
5. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan (*ontslag van rechtvervolging*);
6. Memulihkan nama baik, kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa seperti semula;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutan Pidananya:

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Nota Pembelaan / *Pleddooi*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama:**

Bahwa Ia Terdakwa 1. Lilis Suharti Binti Juremi baik bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Terdakwa 2. Zulkifli Chaniago Bin (Alm) H. Garak , pada tanggal 21 Juli 2020 atau setidaknya di sekitar waktu itu pada bulan Juli 2020, bertempat di Pengadilan Agama Bengkulu di Jl. Basuki Rahmat No. 11 Kel. Belakang Pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah di wilayah hukum Bengkulu maka Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Barang Siapa, Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik, Dengan maksud akan menggunakan / menyuruh orang lain akan memakai akta tersebut, Yang mendatangkan kerugian bagi orang lain yaitu Penggunaan Surat keterangan Kepala KUA Gading Cempaka B-391/kua.07.04.01/Pw.01/6/2020, tanggal 20

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020 yang menyatakan Akta Nikah pasangan (Alm) Juremi dan (Almh) Nurlela BA dengan Akta Nikah Nomor : 938/65/XII/1979 kemudian digunakan untuk syarat penerbitan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat Berharga (STPLKB) Nomor : STPLKB / C- 626 / VII 2020 / SPKT / RS, tanggal 22 Juli 2020 sebagai suatu syarat yang Terdakwa 1. Lilis Suharti Binti Juremi ajukan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Kota Bengkulu nomor : 89/ Pdt.P/ 2020/ PA.Bn, tanggal 21 Juli 2020 dengan obyek yaitu tanah dan rumah di jalan terminal regional RT. 01 RW. 01 No. 15 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu, Perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada awal bulan Juli 2020 Terdakwa 1. Lilis Suharti Binti Juremi mengajukan Penetapan Ahli Waris Juremi (Alm) ahli waris dari orang tua angkat Terdakwa 1. Lilis Suharti Binti Juremi yaitu Juremi (Alm) dan Nurlela Bahar (Alm) ke Pengadilan Agama Kota Bengkulu, kemudian syarat-syarat untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Kota Bengkulu antara lain:
  1. Surat permohonan Penetapan ahli waris dari Pemohon;
  2. Surat kuasa untuk membayar Penetapan;
  3. KTP Pemohon;
  4. Akta kelahiran Pemohon;
  5. Akta kematian;
  6. KK Pemohon;
  7. KK almarhum;
  8. Buku nikah almarhum;
  9. LP-C (apabila ada dokumen yang hilang);
  10. Silsilah keluarga Pemohon yang mengetahui Lurah Camat;(masing-masing dokumen di legalisir);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa 1. Lilis Suharti Binti Juremi mengajukan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Kota Bengkulu tersebut adalah untuk mengambil hak waris dari orang tua angkat Terdakwa 1. Lilis Suharti Binti Juremi yaitu Juremi (Alm) dan Nurlela Bahar (Alm) yang berupa : tanah dan rumah di jalan terminal regional RT. 01 RW. 01 No. 15 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa dalam memenuhi syarat-syarat Pengajuan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Kota Bengkulu tersebut Terdakwa terkendala oleh tidak adanya syarat buku nikah Armarhum kedua Orang tua angkatnya yaitu Juremi (Alm) dan Sdri. Nurlela Bahar (Alm) maka harus di ganti dengan LP-

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C (Apabila ada dokumen yang hilang), oleh karena hal tersebut menjadi kendala maka Terdakwa 1. Lilis Suharti Binti Juremi memberitahukan kepada suaminya Terdakwa 2. Zulkifli Chaniago Bin (Alm) H. Garak untuk mengurus persyaratan yang kurang yaitu buku nikah Armarhum kedua Orang tua angkatnya yaitu Juremi (Alm) dan Sdri. Nurlela Bahar (Alm) sebagai syarat untuk Pembuatan LP-C ( Laporan kehilangan), kemudian Terdakwa 2. Zulkifli Chaniago Bin (Alm) H. Garak menghubungi melalui via telfon sekira awal bulan Juli 2020 kepada saksi Ahmad Muzami Bin Syarifuddin sebagai Kepala Kantor KUA Gading Cempaka dengan tujuannya untuk minta tolong agar saksi mengeluarkan dan menerbitkan duplikat buku nikah dari pasangan Sdra. Juremi (Alm) dan Sdri. Nurlela Bahar (Alm) yang merupakan mertuanya dikarenakan dokumen tersebut sudah hilang semua;

- Bahwa setelah itu Terdakwa 2. Zulkifli Chaniago Bin (Alm) H. Garak datang langsung bertemu dengan saksi Ahmad Muzami Bin Syarifuddin pada saat itu di KUA Gading Cempaka dengan tujuannya untuk minta tolong agar saksi Ahmad Muzami Bin Syarifuddin mengeluarkan dan menerbitkan duplikat buku nikah dari pasangan Sdra. Juremi (Alm) dan Sdri. Nurlela Bahar (Alm) yang merupakan mertuanya, dikarenakan dokumen tersebut sudah hilang semua namun pada saat itu saksi Ahmad Muzami Bin Syarifuddin memberi petunjuk kepada Terdakwa 2. Zulkifli Chaniago Bin (Alm) H. Garak, bahwa duplikat surat nikah tidak bisa dikeluarkan karena yang bersangkutan sudah meninggal, kemudian saksi Ahmad Muzami Bin Syarifuddin berkenan membantu untuk mendapatkan Nomor duplikat surat nikah tersebut dari KUA Curup Kab. Rejang Lebong dengan Nomor : 938 / 65 / XII / 1979 atas nama Juremi dan Nurlela Bahar sebenarnya merupakan produk KUA Curup dan benar teregister di KUA Curup dan saksi Ahmad Muzami Bin Syarifuddin mengetahuinya setelah saksi Ahmad Muzami Bin Syarifuddin terlebih dahulu menghubungi via WA langsung Kepala KUA Curup pada saat itu yang dijabat oleh Sdr. ISMU. Kemudian saksi menformat surat tersebut sendiri dan memberikan nomer sendiri yaitu surat Nomor : B-391/kua.07.04.01/Pw.01/6/2020, tanggal 20 Juli 2020 yang menyetakan kalau Akta Nikah pasangan (Alm) JUREMI dan (Almh) NURLELA BA dengan Akta Nikah Nomor : 938/65/XII/1979 merupakan produk KUA Gading Cempaka sedangkan fakta sebenarnya merupakan produk dan teregister di KUA Curup;

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jadi surat Nomor : B-391/kua.07.04.01/Pw.01/6/2020, tanggal 20 Juli 2020 tersebut yang di tandatangani oleh saksi Ahmad Muzami Bin Syarifuddin sebagai Kepala KUA Gading Cempaka kemudian di titipkan ke PTSP KUA Gading Cempaka dan kemudian oleh Terdakwa 2. Zulkifli Chaniago Bin (Alm) H. Garak mengambilnya dan menyerahkan ke 1 Lilis Suharti Binti Juremi dan kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira Jam 14.00 WIB SPKT Polsek Ratu Samban Terdakwa 1. Lilis Suharti Binti Juremi dan Terdakwa 2. Zulkifli Chaniago Bin (Alm) H. Garak datang mengurus surat kehilangan dengan dasar surat nomor : B-391/kua.07.04.01/Pw.01/6/2020, tanggal 20 Juli 2020 yang di terbitkan oleh saksi Ahmad Muzami Bin Syarifuddin, tidak beberapa lama kemudian terbitlah Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat Berharga (STPLKB) nomor : STPLKB / C- 626 / VII 2020 /SPKT/RS, tanggal 22 Juli 2020;
- Bahwa setelah lengkap persyaratan permohonan penetapan ahli waris di pengadilan agama kota Bengkulu di serahkan yaitu:
  1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Lilis Suharti Nomor : 1771015506800007, tanggal 16 Juni 2017 yang di dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu;
  2. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 170/Disp/1993, tanggal 03 April 1993 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu;
  3. Foto copy Akta Keterangan Kematian Nomor : 1771-KM-24022020-0004, tanggal 29 Juni 2020 an. Juremi yang di dikeluarkan oleh Pejabat pencatatan sipil Kota Bengkulu;
  4. Foto copy Akta Keterangan Kematian Nomor : 11062020-0003, tanggal 21 Juni 2020 an. Nurlela Bahar yang di dikeluarkan oleh Pejabat pencatatan sipil Kota Bengkulu;
  5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1771012812070011, tanggal 29 Mei 2008 an. Juremi yang di dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu;
  6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1771012812070028, tanggal 12 Desember 2019 an. Zulkifli Caniago yang di dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu;
  7. Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat Berharga atas nama Lilis Suharti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor : 938/65/XII/1979 an. Juremi dan Nurlela yang di dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian sektor Ratu samban Kota Bengkulu Nomor : STPLKB/C-626/VII/2020/SPKT/RS, tanggal 22 Juli 2020;

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Surat Pernyataan Silsilah Keluarga yang di keluarkan oleh Kelurahan Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu.

- Bahwa setelah syarat terpenuhi maka Pengadilan Agama Bengkulu melakukan persidangan dan menghasilkan Penetapan Ahli Waris Nomor : 89/ Pdt.P/ 2020/ PA.Bn, tanggal 28 Juli 2020 Pemohon a.n Lilis Suharti;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2020 saksi Maryani Balkis merupakan salah satu ahli waris yang sah dari pasangan (Alm) Juremi dan (Almh) Nurlela Bahar telah mengajukan Penetapan Waris dan dengan syarat yaitu salah satunya adalah untuk buku nikah Pasangan (Alm) Juremi dan (Almh) Nurlela. BA tersebut yang dilaporkan hilang di Polsek Ratu Samban Res Bengkulu oleh Para Terdakwa tersebut, sebenarnya tidak hilang dan ada pada pihak keluarga saksi Maryani Balkis serta lokasi tempat dilakukannya pernikahan Pasangan (Alm) Juremi dan (Almh) Nurlela. BA tersebut berdasarkan buku nikah yang asli adalah di KUA Kec. Curup Kab. Rejang Lebong bukan dilakukan di KUA Gading Cempaka sehingga berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor : 87/Pdt.P/2020/ PA.Bn, tanggal 19 Agustus 2020 telah diterbitkan Ahli Waris Eviaray Wherry, Maryani Balkis (saksi korban), Syamsul Chomar, Ismiyanti, Mariati, Basyarudin;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa Ia Terdakwa 1. Lilis Suharti Binti Juremi baik bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Terdakwa 2. Zulkifli Chaniago Bin (Alm) H. Garak , pada tanggal 21 Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu pada bulan Juli 2020, bertempat di Pengadilan Agama Bengkulu di Jl. Basuki Rahmat No.11 Kel. Belakang Pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah di wilayah hukum Bengkulu maka Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Barang Siapa Dengan Sengaja Menggunakan Akta Palsu seolah-olah isinya sesuai dengan yang sebenarnya Yang dapat mendatangkan kerugian bagi orang lain yaitu Penggunaan Surat keterangan kepala KUA Gading Cempaka B-391/kua.07.04. 01/Pw.01/6/2020, tanggal 20 Juli 2020 yang menyatakan Akta Nikah pasangan (Alm) Juremi dan (Almh) Nurlela BA dengan Akta Nikah Nomor : 938/65/XII/

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1979 kemudian digunakan untuk syarat penerbitan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat Berharga (STPLKB) Nomor : STPLKB / C-626 / VII 2020 / SPKT / RS, tanggal 22 Juli 2020 sebagai suatu syarat yang Terdakwa 1. Lilis Suharti Binti Juremi ajukan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Kota Bengkulu Nomor : 89/ Pdt.P/ 2020/ PA.Bn, tanggal 21 Juli 2020 dengan obyek yaitu tanah dan rumah di jalan terminal regional RT. 01 RW. 01 No. 15 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu, Perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada awal bulan Juli 2020 Terdakwa 1. Lilis Suharti Binti Juremi mengajukan Penetapan Ahli Waris Juremi (alm) ahli waris dari orang tua angkat Terdakwa 1. Lilis Suharti Binti Juremi yaitu Juremi (alm) dan Nurlela Bahar (alm) ke Pengadilan Agama Kota Bengkulu, kemudian syarat-syarat untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Kota Bengkulu antara lain:
  1. Surat permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pemohon;
  2. Surat kuasa untuk membayar Penetapan;
  3. KTP Pemohon;
  4. Akta kelahiran Pemohon;
  5. Akta kematian;
  6. KK Pemohon;
  7. KK almarhum;
  8. Buku nikah almarhum;
  9. LP-C (apabila ada dokumen yang hilang);
  10. Silsilah keluarga Pemohon yang mengetahui lurah camat;(masing-masing dokumen di legalisir);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa 1. Lilis Suharti Binti Juremi mengajukan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Kota Bengkulu tersebut adalah untuk mengambil hak waris dari orang tua angkat Terdakwa 1. Lilis Suharti Binti Juremi yaitu Juremi (Alm) dan Nurlela Bahar (Alm) yang berupa : tanah dan rumah di jalan terminal regional RT. 01 RW. 01 No. 15 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa dalam memenuhi syarat-syarat Pengajuan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Kota Bengkulu tersebut Terdakwa 1. terkendala oleh tidak adanya syarat buku nikah Armarhum kedua Orang tua angkatnya yaitu Juremi (Alm) dan Sdri. Nurlela Bahar (Alm) maka harus di ganti dengan LP-C (Apabila ada dokumen yang hilang ), oleh karena hal tersebut menjadi kendala maka Terdakwa 1. Lilis Suharti Binti Juremi

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada suaminya Terdakwa 2. Zulkifli Chaniago Bin (Alm) H. Garak untuk mengurus persyaratan yang kurang yaitu buku nikah Armarhum kedua Orang tua angkatnya yaitu Juremi (Alm) dan Sdri Nurlela Bahar (Alm) sebagai syarat untuk Pembuatan LP-C (Laporan kehilangan), kemudian Terdakwa 2. Zulkifli Chaniago Bin (Alm) H. Garak menghubungi melalui via telfon sekira awal bulan Juli 2020 kepada saksi Ahmad Muzami Bin Syarifuddin sebagai Kepala Kantor KUA Gading Cempaka dengan tujuannya untuk minta tolong agar saksi mengeluarkan dan menerbitkan duplikat buku nikah dari pasangan Sdra. Juremi (Alm) dan Sdri. Nurlela Bahar (Alm) yang merupakan mertuanya dikarenakan dokumen tersebut sudah hilang semua;

- Bahwa setelah itu Terdakwa 2. Zulkifli Chaniago Bin (Alm) H. Garak datang langsung bertemu dengan saksi Ahmad Muzami Bin Syarifuddin pada saat itu di KUA Gading Cempaka dengan tujuannya untuk minta tolong agar saksi Ahmad Muzami Bin Syarifuddin mengeluarkan dan menerbitkan duplikat buku nikah dari pasangan Sdra. Juremi (Alm) dan Sdri. Nurlela Bahar (Alm) yang merupakan mertuanya, dikarenakan dokumen tersebut sudah hilang semua namun pada saat itu saksi Ahmad Muzami Bin Syarifuddin memberi petunjuk kepada Terdakwa 2. Zulkifli Chaniago Bin (Alm) H. Garak, bahwa duplikat surat nikah tidak bisa dikeluarkan karena yang bersangkutan sudah meninggal, kemudian saksi Ahmad Muzami Bin Syarifuddin berkenan membantu untuk mendapatkan nomor duplikat surat nikah tersebut dari KUA Curup Kab. Rejang Lebong dengan Nomor : 938 / 65 / XII / 1979 atas nama Juremi dan Nurlela bahar sebenarnya merupakan produk KUA Curup dan benar teregister di KUA Curup dan saksi Ahmad Muzami Bin Syarifuddin mengetahuinya setelah saksi Ahmad Muzami Bin Syarifuddin terlebih dahulu menghubungi via WA langsung Kepala KUA Curup pada saat itu yang dijabat oleh Sdr. ISMU. Kemudian saksi menformat surat tersebut sendiri dan memberikan nomer sendiri yaitu surat Nomor : B-391/kua.07.04.01/Pw.01/6/2020, tanggal 20 Juli 2020 yang menyetakan kalau Akta Nikah pasangan (Alm) Juremi dan (Almh) Nurlela BA dengan Akta Nikah Nomor : 938/65/XII/1979 merupakan produk KUA Gading Cempaka sedangkan fakta sebenarnya merupakan produk dan teregister di KUA Curup;
- Bahwa setelah jadi surat Nomor : B-391/kua.07.04.01/Pw.01/6/2020, tanggal 20 Juli 2020 tersebut yang ditandatangani oleh saksi Ahmad Muzami Bin Syarifuddin sebagai Kepala KUA Gading Cempaka kemudian

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di titipkan ke PTSP KUA Gading Cempaka dan kemudian oleh Terdakwa 2. Zulkifli Chaniago Bin (Alm) H. Garak mengambilnya dan menyerahkan ke 1 Lilis Suharti Binti Juremi dan kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira jam 14.00 SPKT Polsek Ratu Samban Terdakwa 1. Lilis Suharti Binti Juremi dan Terdakwa 2. Zulkifli Chaniago Bin (Alm) H. Garak datang mengurus surat kehilangan dengan menggunakan dasar surat Nomor : B-391/kua.07.04.01/Pw.01/6/2020, tanggal 20 Juli 2020 yang di terbitkan oleh saksi Ahmad Muzami Bin Syarifuddin, tidak beberapa lama kemudian terbitlah Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat Berharga (STPLKB) nomor : STPLKB / C- 626 / VII 2020 / SPKT / RS, tanggal 22 Juli 2020;

- Bahwa setelah lengkap persyaratan permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Kota Bengkulu di serahkan yaitu:
  1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Lilis Suharti Nomor : 1771015506800007, tanggal 16 Juni 2017 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu;
  2. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 170/Disp/1993, tanggal 03 April 1993 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu;
  3. Foto copy Akta Keterangan Kematian Nomor : 1771-KM-24022020-0004, tanggal 29 Juni 2020 an. Juremi yang di keluarkan oleh Pejabat pencatatan sipil Kota Bengkulu;
  4. Foto copy Akta Keterangan Kematian Nomor : 11062020-0003, tanggal 21 Juni 2020 an. Nurlela Bahar yang di keluarkan oleh Pejabat pencatatan sipil Kota Bengkulu;
  5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1771012812070011, tanggal 29 Mei 2008 an. Juremi yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu;
  6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1771012812070028, tanggal 12 Desember 2019 an. Zulkifli Caniago yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu;
  7. Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat Berharga atas nama Lilis Suharti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor : 938/65/XII/1979 an. Juremi dan Nurlela yang di keluarkan oleh Kepala Kepolisian sektor Ratu samban Kota Bengkulu Nomor : STPLKB/C-626/VII/2020/SPKT/RS, tanggal 22 Juli 2020 (Digunakan oleh Para Terdakwa);
  8. Asli Surat pernyataan silsilah keluarga yang di keluarkan oleh Kelurahan Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu;

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah syarat terpenuhi maka Pengadilan Agama Bengkulu melakukan persidangan dan menghasilkan Penetapan Ahli Waris Nomor : 89/Pdt.P/2020/PA.Bn, tanggal 28 Juli 2020 Pemohon a.n Lilis Suharti;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2020 saksi Maryani Balkis merupakan salah satu ahli waris yang sah dari pasangan (Alm) Juremi dan (Almh) Nurlela Bahar telah mengajukan Penetapan Waris dan dengan syarat yaitu salah satunya adalah untuk buku nikah Pasangan (Alm) Juremi dan (Almh) Nurlela. BA tersebut yang dilaporkan hilang di Polsek Ratu Samban Res Bengkulu oleh Para Terdakwa tersebut, sebenarnya tidak hilang dan ada pada pihak keluarga saksi Maryani Balkis serta lokasi tempat dilakukannya pernikahan Pasangan (Alm) Juremi dan (Almh) Nurlela. BA tersebut berdasarkan buku nikah yang asli adalah di KUA Kec. Curup Kab. Rejang Lebong bukan dilakukan di KUA Gading Cempaka sehingga berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor : 87/Pdt.P/2020/PA.Bn, tanggal 19 Agustus 2020 telah di terbitkan ahli waris Eviaray Wherry, Maryani Balkis (saksi korban), Syamsul Chomar, Ismiyanti, Mariati, Basyarudin;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 266 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

**Atau**

**Ketiga:**

Bahwa Ia Terdakwa 1. Lilis Suharti Binti Juremi baik bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Terdakwa 2. Zulkifli Chaniago Bin (Alm) H. Garak , pada tanggal 21 Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu pada bulan Juli 2020, bertempat di Pengadilan Agama Bengkulu di Jl. Basuki Rahmat No. 11 Kel. Belakang Pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah di wilayah hukum Bengkulu maka Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu / yang dipalsukan seolah-olah surat tersebut asli / tidak dipalsukan yang mendatangkan kerugian bagi orang lain yaitu Penggunaan Surat keterangan kepala KUA Gading Cempaka B-391/kua.07. 04.01/Pw.01/6/2020, tanggal 20 Juli 2020 yang menyatakan Akta Nikah pasangan (Alm) Juremi dan (Almh) Nurlela BA dengan Akta Nikah Nomor : 938/65/XII/1979, kemudian digunakan untuk syarat penerbitan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat Berharga (STPLKB) Nomor :

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STPLKB/C- 626/VII2020/SPKT/RS, tanggal 22 Juli 2020 sebagai suatu syarat yang Terdakwa 1. Lilis Suharti Binti Juremi ajukan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Kota Bengkulu Nomor : 89/Pdt.P/ 2020/PA.Bn, tanggal 21 Juli 2020 dengan obyek yaitu tanah dan rumah di jalan terminal regional RT. 01 RW. 01 No. 15 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada awal bulan Juli 2020 Terdakwa 1. Lilis Suharti Binti Juremi mengajukan Penetapan Ahli Waris Juremi (Alm) ahli waris dari orang tua angkat Terdakwa 1. Lilis Suharti Binti Juremi yaitu Juremi (alm) dan Nurlela Bahar (alm) ke Pengadilan Agama Kota Bengkulu, kemudian syarat-syarat untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Kota Bengkulu antara lain:
  1. Surat permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pemohon;
  2. Surat kuasa untuk membayar Penetapan;
  3. KTP Pemohon;
  4. Akta kelahiran Pemohon;
  5. Akta kematian;
  6. KK Pemohon;
  7. KK almarhum;
  8. Buku nikah almarhum;
  9. LP-C (apabila ada dokumen yang hilang);
  10. Silsilah keluarga Pemohon yang mengetahui Lurah Camat;(masing-masing dokumen di legalisir);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa 1. Lilis Suharti Binti Juremi mengajukan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Kota Bengkulu tersebut adalah untuk mengambil hak waris dari orang tua angkat Terdakwa 1. Lilis Suharti Binti Juremi yaitu Juremi (Alm) dan Nurlela Bahar (Alm) yang berupa : tanah dan rumah di jalan terminal regional RT. 01 RW. 01 No. 15 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa dalam memenuhi syarat-syarat Pengajuan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Kota Bengkulu tersebut Terdakwa 1. Lilis Suharti Binti Juremi terkendala oleh tidak adanya syarat buku nikah Armarhum kedua orang tua angkatnya yaitu Juremi (alm) dan Sdri. Nurlela Bahar (alm)maka harus di ganti dengan LP-C (apabila ada dokumen yang hilang ), oleh karena hal tersebut menjadi kendala maka Terdakwa 1. Lilis Suharti Binti Juremi memberitahukan kepada suaminya Terdakwa 2. Zulkifli Chaniago Bin (Alm) H. Garak untuk mengurus persyaratan yang kurang yaitu buku

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah Armarhum kedua orang tua angkatnya yaitu Juremi (alm) dan Sdri. Nurlela Bahar (alm) sebagai syarat untuk Pembuatan LP-C ( Laporan kehilangan ), kemudian Terdakwa 2. Zulkifli Chaniago Bin (Alm) H. Garak menghubungi melalui via telfon sekira awal bulan Juli 2020 kepada saksi Ahmad Muzami Bin Syarifuddin sebagai Kepala kantor KUA Gading Cempaka dengan tujuannya untuk minta tolong agar saksi mengeluarkan dan menerbitkan duplikat buku nikah dari pasangan Sdra. Juremi (Alm) dan Sdri. Nurlela Bahar (Alm) yang merupakan mertuanya dikarenakan dokumen tersebut sudah hilang semua;

- Bahwa setelah itu Terdakwa 2. Zulkifli Chaniago Bin (Alm) H. Garak datang langsung bertemu dengan saksi Ahmad Muzami Bin Syarifuddin pada saat itu di KUA Gading Cempaka dengan tujuannya untuk minta tolong agar saksi Ahmad Muzami Bin Syarifuddin mengeluarkan dan menerbitkan duplikat buku nikah dari pasangan Sdra. Juremi (Alm) dan Sdri. Nurlela Bahar (Alm) yang merupakan mertuanya, dikarenakan dokumen tersebut sudah hilang semua namun pada saat itu saksi Ahmad Muzami Bin Syarifuddin memberi petunjuk kepada Terdakwa 2. Zulkifli Chaniago Bin (Alm) H. Garak, bahwa duplikat surat nikah tidak bisa dikeluarkan karena yang bersangkutan sudah meninggal, kemudian saksi Ahmad Muzami Bin Syarifuddin berkenan membantu untuk mendapatkan nomor duplikat surat nikah tersebut dari KUA Curup Kab. Rejang Lebong dengan Nomor : 938 / 65 / XII / 1979 atas nama Juremi dan Nurlela bahar sebenarnya merupakan produk KUA Curup dan benar teregister di KUA Curup dan saksi Ahmad Muzami Bin Syarifuddin mengetahuinya setelah saksi Ahmad Muzami Bin Syarifuddin terlebih dahulu menghubungi via WA langsung Kepala KUA Curup pada saat itu yang dijabat oleh Sdr. ISMU. Kemudian saksi menformat surat tersebut sendiri dan memberikan nomor sendiri yaitu surat Nomor : B-391/kua.07.04.01/Pw.01/6/2020, tanggal 20 Juli 2020 yang menyetakan kalau Akta Nikah pasangan (Alm) Juremi dan (Almh) Nurlela BA dengan Akta Nikah Nomor : 938/65/XII/1979 merupakan produk KUA Gading Cempaka sedangkan fakta sebenarnya merupakan produk dan teregister di KUA Curup;
- Bahwa setelah jadi surat Nomor : B-391/kua.07.04.01/Pw.01/6/2020, tanggal 20 Juli 2020 tersebut yang di tandatangani oleh saksi Ahmad Muzami Bin Syarifuddin sebagai Kepala KUA Gading Cempaka kemudian di titipkan ke PTSP KUA Gading Cempaka dan kemudian oleh Terdakwa 2. Zulkifli Chaniago Bin (Alm) H. Garak mengambilnya dan menyerahkan ke

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1. Lilis Suharti Binti Juremi dan kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira jam 14.00 SPKT Polsek Ratu Samban Terdakwa 1. Lilis Suharti Binti Juremi dan Terdakwa 2. Zulkifli Chaniago Bin (Alm) H. Garak datang mengurus surat kehilangan dengan menggunakan dasar surat Nomor : B-391/kua.07.04.01/Pw.01/6/2020, tanggal 20 Juli 2020 yang di terbitkan oleh saksi Ahmad Muzami Bin Syarifuddin, tidak beberapa lama kemudian terbitlah Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat Berharga (STPLKB) nomor : STPLKB/C- 626/ VII 2020/SPKT/RS, tanggal 22 Juli 2020;

- Bahwa setelah lengkap persyaratan permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Kota Bengkulu di serahkan yaitu:
  1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Lilis Suharti Nomor : 1771015506800007, tanggal 16 Juni 2017 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu;
  2. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 170/Disp/1993, tanggal 03 April 1993 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu;
  3. Foto copy Akta Keterangan Kematian Nomor : 1771-KM-24022020-0004, tanggal 29 Juni 2020 an. Juremi yang di keluarkan oleh Pejabat pencatatan sipil Kota Bengkulu;
  4. Foto copy Akta Keterangan Kematian Nomor : 11062020-0003, tanggal 21 Juni 2020 an. Nurlela Bahar yang di keluarkan oleh Pejabat pencatatan sipil Kota Bengkulu;
  5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1771012812070011, tanggal 29 Mei 2008 an. Juremi yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu;
  6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1771012812070028, tanggal 12 Desember 2019 an. Zulkifli Caniago yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu;
  7. Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat Berharga atas nama Lilis Suharti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor : 938/65/XII/1979 an. Juremi dan Nurlela yang di keluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Ratu samban Kota Bengkulu Nomor : STPLKB/C-626/VII/2020/SPKT/RS, tanggal 22 Juli 2020; (di gunakan oleh Para Terdakwa);
  8. Asli Surat Pernyataan Silsilah Keluarga yang di keluarkan oleh Kelurahan Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah syarat terpenuhi maka Pengadilan Agama Bengkulu melakukan persidangan dan menghasilkan penetapan ahli waris Nomor : 89/ Pdt.P/ 2020/ PA.Bn, tanggal 28 Juli 2020 pemohon a.n Lilis Suharti;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2020 saksi Maryani Balkis merupakan salah satu ahli waris yang sah dari pasangan (Alm) Juremi dan (Almh) Nurlela Bahar telah mengajukan Penetapan Waris dan dengan syarat yaitu salah satunya adalah untuk buku nikah Pasangan (Alm) Juremi dan (Almh) Nurlela. BA tersebut yang dilaporkan hilang di Polsek Ratu Samban Res Bengkulu oleh Para Terdakwa tersebut, sebenarnya tidak hilang dan ada pada pihak keluarga saksi Maryani Balkis serta lokasi tempat dilakukannya pernikahan pasangan (Alm) Juremi dan (Almh) Nurlela. BA tersebut berdasarkan buku nikah yang asli adalah di KUA Kec. Curup Kab. Rejang Lebong bukan dilakukan di KUA Gading Cempaka sehingga berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor : 87/Pdt.P/2020/ PA.Bn, tanggal 19 Agustus 2020 telah di terbitkan Ahli Waris Eviaray Wherry, Maryani Balkis (saksi korban), Syamsul Chomar, Ismiyanti, Mariati, Basyarudin;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 26 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan / eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg Perkara : PDM- 87/BKULU/ 8 /2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang telah dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 15 September 2021, sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan perkara pidana atas diri Terdakwa 1. Lilis Suharti Binti Juremi dan Terdakwa 2. Zulkifli Chaniago Bin (Alm) H. Garak;
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 324/Pid.B/2021/ PN Bgl atas nama Terdakwa 1. Lilis Suharti Binti Juremi dan Terdakwa 2. Zulkifli Chaniago Bin (Alm) H. Garak dilanjutkan ;
4. Menetapkan menanggung biaya perkara ini sampai dengan Putusan Akhir;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Maryani Balkis Binti (Alm) Bahmari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian menggunakan surat dokumen dalam pengajuan waris terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di Pengadilan Agama Bengkulu di alamat Jl. Basuki Rahmat No.11 Kel. Belakang Pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa yang dilaporkan oleh saksi adalah Sdri. Lilis Suhari (Terdakwa 1) dan sumainya a.n. Zulkifli Caniago (Terdakwa 2.);
- Bahwa yang telah dipalsukan oleh pelaku tersebut adalah berupa keterangan data-data dan dokumen kelengkapan pada saat mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Bengkulu;
- Bahwa dokumen palsu yang di gunakan oleh Para Terdakwa yaitu dokumen Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Gading Cempaka Kota Bengkulu Nomor : 391/kua.07.04.01/Pw.01/6/2020, tanggal 20 Juli 2020 sebagai pengantar untuk membuat dan mendapatkan Surat Tanda Laporan Kehilangan barang / Surat berharga (STPLKB) yang dibuat di Polsek Ratu Samban Polres Bengkulu berupa Buku Nikah Pasangan (Alm) Juremi dan (Almh) Nurlela. BA, sebagai kelengkapan dalam pengurusan dan penerbitan Penetapan Ahli Waris oleh Pengadilan Agama Bengkulu yang telah terbit dengan Nomor : 89/Pdt.P/2020/PA.Bn, tanggal 28 Juli 2020 yang menetapkan Terdakwa 1. Lilis Suharti sebagai anak kandung dan sebagai ahli waris dari Pasangan (Alm) Juremi dan (Almh) Nurlela. BA;
- Bahwa sebenarnya untuk buku nikah Pasangan (Alm) Juremi dan (Almh) Nurlela. BA tersebut yang dilaporkan hilang di Polsek Ratu Samban Res Bengkulu oleh Para Terdakwa tersebut sebenarnya tidak hilang dan ada pada pihak keluarga saksi, serta lokasi tempat dilakukannya pernikahan Pasangan (Alm) Juremi dan (Almh) Nurlela. BA tersebut berdasarkan buku nikah yang asli adalah di KUA Kec. Curup Kab. Rejang Lebong bukan dilakukan di KUA Gading Cempaka seperti Surat Keterangan yang dikeluarkan yang didapat di Polsek Ratu Samban Res Bengkulu sebagai dasar Para Terdakwa membuat laporan

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kehilangan barang buku nikah dari Pasangan (Alm) Juremi dan (Almh) Nurlela. BA;

- Bahwa dari hasil pernikahan Pasangan (Alm) Juremi dan (Almh) Nurlela. BA tidak memiliki anak kandung dan untuk ahli waris yang sah sebenarnya adalah saksi dan keluarganya yang merupakan keponakan kandung dari (Almh) Nurlela. BA berdasarkan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 87/Pdt.P/2020/PA.Bn, tanggal 19 Agustus 2020 dengan naman-nama sebagai berikut:
  - a. Eviaray wherry;
  - b. Maryani balkis (saksi korban);
  - c. Syamsul chomar;
  - d. Ismiyanti;
  - e. Mariati;
  - f. Basyarudin;
- Bahwa dalam pengurusan waris ahli waris mendapatkan surat kuasa dari keluarga Alm Juremi di Jawa dan di ajukan bukti surat tambahan di persidangan kuasa dari keluarga di Jawa kepada saksi dan ahli waris di Bengkulu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa membantah bahwa Terdakwa 1. dari kecil sudah tinggal dengan Alm. Juremi dan Almh. Nurlela serta dalam Akta Kelahiran dan nama Juremi sudah di gunakan sejak kecil;

**2. Sulastri Binti (Alm) Marijo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Maryani Balkis karena merupakan saudara sepupu kemudian mengetahui saksi kalau pada sekitar 02 Januari 2021 Sdr. Juremi (Alm) ke Kab. Ponorogo Jawa Timur untuk berobat dan mengurus kepindahan ke Jawa Timur dan sebelum Sdr. Juremi (Alm) ke Jawa Timur ada menitipkan berkas kepegawaian milik Sdri. Nurlela Bahar (Almh) kepada Sdri. Maryani Balkis sedangkan untuk 1 (satu) persil Sertifikat dititip kepada Sdr. Juhari untuk di jual tetapi karena Sdr. Juremi (Alm) meninggal kemudian Sertifikat tersebut diserahkan kepada saksi dan Sdri. Maryani Balkis;



- Bahwa kalau untuk dari pihak keluarga di Jawa Timur dari pihak Sdr. Juremi (Alm) sudah sepakat menyerahkan kepengurusan manyangkut harta benda dengan pernyataan tertulis diserahkan kepada pihak keluarga dari Sdri. Nurlela Bahar (Almh) yaitu kepada anak-anak dari Sdr. Bahmari (Alm) orang tua dari saksi Maryani Balkis;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana yang telah dilaporkan oleh Sdri. Maryani Balkis tersebut adalah Terdakwa 1. Lilis Suharti dengan yang mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Bengkulu yang mana dalam syarat-syarat pengajuan Penetapan menggunakan dokumen yang dipalsukan yang salah satunya yaitu Surat keterangan yang telah dikeluarkan oleh KUA Gading Cempaka dengan Nomor : 391/kua.07.04.01/Pw.01/6/2020, tanggal 20 Juli 2020 yang berisi menerangkan bahwa untuk Akta Nikah Nomor : 938/65/XII/1979 atas nama Juremi dan Nurlela BA tercatat pada buku register KUA Gading Cempaka Kota Bengkulu sedangkan faktanya bahwa pernikahan a.n. Juremi dan a.n. Nurlela BA tersebut dilakukan nikah dan pencatatan di Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa Sdri. Maryani Balkis tersebut merupakan salah satu ahli waris yang sah dari pasangan (Alm) Juremi dan (Almh) Nurlela Bahar berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor : 87/Pdt.P/2020/PA.Bn, tanggal 19 Agustus 2020;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa surat yang di dapat dari KUA gading cempaka karena kepala KUA merupakan teman dari suaminya yaitu Terdakwa 2. guna pengurusan kehilangan di Polsek dan untuk salah satu syarat pengurusan Penetapan Waris;

**3. Ahmad Muzami, M.H. Bin (Alm) Syarifudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah bertugas sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala KUA Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu tersebut adalah setelah sejak dipindah tugaskan dari kepala KUA Singgaran Pati pada tanggal 29 Mei 2020 Lalu terhitung 01 Juni 2020 saksi langsung menjabat sebagai Kepala KUA Gading Cempaka sampai Desember 2020 lalu dipindahkan sebagai Penghulu

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di KAU Ratu Samban sampai bulan Januari 2021 dan saksi pindah tugas ke Kanwil Kemenag Prov SUMBAR Tmt 01-02-2021 sebagai Pelaksana Pada Seksi Kepenghuluan bidang URAIS hingga sekarang;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa 1. dan Terdakwa 2 dari sekira tahun 2003 mereka berdua merupakan pasangan suami istri dan Terdakwa 2. tersebut pernah bekerja dengan saksi sebagai sopir mobil usaha jualan beras milik saksi dari Solok Prov. Sumbar untuk dijual ke Bengkulu dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. pernah berurusan dengan saksi pada saat masih menjabat sebagai Kepala Kantor KUA Gading Cempaka, namun datang berurusan Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. sebelumnya terlebih dahulu menghubungi saksi melalui via telfon sekira awal bulan Juli 2020, lalu yang datang langsung bertemu dengan saksi pada saat itu di KUA Gading Cempaka adalah Terdakwa 2. sendiri dengan tujuannya untuk minta tolong agar saksi mengeluarkan dan menerbitkan duplikat buku nikah dari pasangan Sdra. Juremi (Alm) dan Sdri. Nurlela Bahar (Alm) yang merupakan mertuanya dikarenakan dokumen tersebut sudah hilang semua;
- Bahwa saat itu saksi pernah memberi petunjuk kepada Terdakwa 2., Agar menghubungi Kantor KUA Curup tempat orang tuanya menikah yaitu Sdra. Juremi (Alm) dan Sdri. Nurlela Bahar (Alm) tetapi saksi hanya pernah mengeluarkan Surat Keterangan dengan Nomor : B-391/kua.07.04.01/Pw.01/6/2020, tanggal 20 Juli 2020 diberikan kepada Terdakwa 2. untuk digunakan sebagai pengurusan keterangan hilang di Kepolisian;
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan dan memberikan tanda tangan pada Surat Keterangan dengan nomor : B-391/kua.07.04.01/Pw.01/6/2020, tanggal 20 Juli 2020 yang telah diberikan kepada Terdakwa 2;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengeluarkan dan menanda tangani Surat Keterangan dengan Nomor : B-391/kua.07.04.01/Pw.01/6/2020, tanggal 20 Juli 2020 yang kemudian saksi berikan kepada Terdakwa 2. tersebut adalah untuk tujuan digunakan sebagai pengantar pembuatan keterangan hilang di Kepolisian;
- Bahwa saksi sebelumnya saksi hanya mengetahui akan dipergunakan oleh Terdakwa 2. terhadap Surat Keterangan pengantar pembuatan keterangan hilang di Kepolisian yang telah saksi keluarkan tersebut

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu akan dipergunakan untuk pengantar pembuatan laporan keterangan hilang di Kepolisian sebagai syarat penerbitan duplikat Buku Akta Nikah namun ternyata saksi baru mengetahui setelah saksi ditelpon oleh Terdakwa 2. diminta untuk menjadi saksi pada sidang Penetapan Waris di Pengadilan Agama Bengkulu ternyata dokumen tersebut menjadi salah satu syarat administrasi pendukung pada Penetapan Waris permohonan Terdakwa 1;

- Bahwa sebelum mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : B-391/kua.07.04.01/Pw.01/6/2020, tanggal 20 Juli 2020 tersebut benar saksi sudah mengetahui kalau untuk Akta Nikah pasangan (Alm) Juremi dan (Almh) Nurlela BA dengan Nomor : 938/65/XII/1979 sebenarnya merupakan produk KUA Curup dan benar teregister di KUA Curup dan saksi mengetahuinya setelah saksi terlebih dahulu menghubungi Via WA langsung Kepala KUA Curup pada saat itu yang dijabat oleh Sdr. Ismu;
- Bahwa saksi mengakui tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan atas tindakan saksi selaku Kepala KUA Gading Cempaka telah mengeluarkan Surat Keterangan nomor : B-391/kua.07.04.01/Pw.01/6/2020, tanggal 20 Juli 2020 yang menyetakan kalau Akta Nikah pasangan (Alm) Juremi dan (Almh) Nurlela BA dengan Akta Nikah Nomor : 938/65/XII/1979 mengakui merupakan produk KUA Gading Cempaka sedangkan fakta sebenarnya merupakan produk dan teregister di KUA Curup;
- Bahwa yang menformat surat keterangan tersebut adalah saksi sendiridan format tersebut tidak berlaku di Kementrian Agama Republik Indonesia;
- Bahwa dasar dan tujuan saksi menformat surat keterangan tersebut adalah untuk kebutuhan masyarakat mendapatkan surat keterangan hilang karena pada saat saksi menjabat sebagai Kepala KUA Gading Cempaka tersebut belum ada formatnya untuk pengantar surat keterangan tersebut dan saksi memformat surat keterangan tersebut sejak sekira tanggal lupa bulan Juni 2020 dilakukan di Kantor KUA Gading Cempaka Kota Bengkulu, dan sekarang surat keterangan tersebut tidak berlaku lagi karena sudah berganti menjadi rekomendasi kehilangan;
- Bahwa saksi dalam menandatangani langsung surat tersebutdan pengambilan nomor asal saja disamakan dengan nomor Surat

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bgl



Keterangan tersebut di samakan pada register Buku Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;

- Bahwa saksi diperlihatkan berupa 1(satu) lembar Surat Keterangan nomor : B-391/kua.07.04.01/Pw.01/6/2020, tanggal 20 Juli 2020 yang telah dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu yang terdapat Cap dan tanda tangan saksi tersebut saksi masih mengenali surat tersebut dan benar surat tersebut yang telah saksi tanda tangani dan di Cap, Sedangkan untuk pengambilan nomor register terhadap surat keterangan tersebut biasanya dilakukan di buku register surat keluar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan pada saat itu setelah surat tersebut saksi konsep / format langsung saksi letakan di staff untuk dinomori tetapi faktanya nomor resgister Surat Keterangan yang diberikan untuk Terdakwa 2. tersebut tidak sesuai dan tidak terdaftar melainkan berbeda peruntukannya dengan nomor urut register buku surat keluar di ruangan staf KUA Gading Cempaka;
- Bahwa menurut saksi semua tindakan yang telah saksi lakukan tersebut yang telah mengeluarkan surat ketarangan yang tidak seharusnya atau tidak sesuai aturan adalah tidak dibenarkan dan perbuatan yang salah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa membenarkan bahwa meminta tolong terhadap saksi Ahmad Muzami untuk di buatkan surat keterangan Akta Nikah nikah Sdr. Juremi dan Sdri. Nurlela Bahar menikah di KUA Kec. Curup Kab. Rejang Lebong pada tahun 1979;

**4. Bulkis Bin Solihin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja sebagai ASN di KUA Curup Tengah dengan jabatan sebagai Kepala KUA Curup Tengah sejak bulan Maret 2019 hingga sekarang;
- Bahwa adapun tugas pokok saksi selaku ASN di KUA Curup Tengah melakukan pengawasan dan pencatatan nikah dan rujukan nikah bagi Umat Islam di Kec. Curup Tengah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Ahmad Muzami yang diketahui oleh saksi merupakan Kepala KUA Gading Cempaka Kota Bengkulu namun setahu saksi sekarang ini saksi Ahmad Muzami sudah pindah tugas ke Daerah Sumatra Barat;
- Bahwa benar Kutipan Akta Nikah Nomor : 938/65/XII/1979, atas nama Juremi dan atas nama Nurlela Bahar terdaftar dan teregister di KUA Kec. Curup Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa bukti Sdr. Juremi dan Sdri. Nurlela Bahar benar menikah di KUA Kec. Curup Kab. Rejang Lebong pada tahun 1979 tercatat di buku Ekspedisi buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 938/65/XII/1979, dan teregister dengan nomor : 844/Ks/1979 dengan seri : Cg.0634551;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

**5. Nizar Bin (Alm) Bakarusin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pekerjaan sekarang ini sebagai PNS di KUA Gading Cempaka Kota Bengkulu dengan jabatan sebagai Staff TU atau JFU (Jabatan Fungsional Utama) sejak tahun 2010 hingga sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Ahmad Muzami merupakan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Gading Cempaka Kota Bengkulu sejak tanggal saksi lupa di Maret 2020 sampai dengan Desember 2020 dan sekarang ini saksi Ahmad Muzami sudah pindah ke Kanwil Kementerian Agama Sumatra Barat, serta saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi Ahmad Muzami tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan tanggal 20 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh saksi Ahmad Muzami bahwa benar surat tersebut dikeluarkan dari KUA Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa tidak mengetahui ketika 1 (satu) lembar Surat Keterangan tanggal 20 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh saksi Ahmad Muzami tersebut dikeluarkan dan untuk surat tersebut tidak tercatat pada buku agenda surat masuk / keluar pada KUA Gading Cempaka karena untuk tugas pengarsipan adalah merupakan tugas saksi sedangkan untuk surat tersebut tidak ada arsipnya;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memformat Surat Keterangan tertanggal 20 Juli 2020 tersebut adalah saksi Ahmad Muzami sendiri selaku Kepala KUA Gading Cempaka;
- Bahwa sejak dirinya menjabat sebagai Staff TU KUA Gading Cempaka hingga sekarang ini saksi tidak mengetahui kalau ada format Surat Keterangan seperti yang diperlihatkan oleh Jpu;
- Bahwa kalau Surat Keterangan tertanggal 20 Juli 2020 yang di Cap dan ditanda tangani oleh saksi Ahmad Muzami tersebut tercatat dengan Nomor : 391 untuk nomor registernya tidak sesuai dengan Register pada Buku Agenda Surat Masuk Keluar milik KUA Gading Cempaka karena untuk nomor Register Nomor 391 sesuai agenda tercatat atas nama Memori Susandi untuk urusan Surat Tugas meliputi pernikahan a.n. Sandi Doyok Alexander tanggal 23 Juli 2020 karena yang melakukan pencatatan surat tugas tersebut adalah saksi sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa mengetahui bahwa meminta tolong terhadap saksi Ahmad Muzami untuk di buatkan surat keterangan Akta Nikah nikah Sdr. Juremi dan Sdri. Nurlela Bahar menikah di KUA Kec. Curup Kab. Rejang Lebong pada tahun 1979;

**6. Irawadi S. Ag. M.H Bin (Alm) Suardin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat No.10 Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu dengan jabatan sebagai Kepala Seksi (KASI) kepenghuluan dan Fasilitasi Keluarga Sakinah sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Seksi (KASI) kepenghuluan dan Fasilitasi Keluarga Sakinah di Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu adalah sebagai berikut:
  1. Pelayanan dan bimbingan Koordinasi bidang Kepenghuluan (layanan nikah dan rujuk);
  2. Pembinaan keluarga Sakinah;
  3. Pembinaan Sumber Daya Manusia untuk bidang penghulu;
- Bahwa pembagian sistem wilayah kerjanya dari Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut yang ada di Provisnsi Bengkulu yaitu masing-masing

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bgl



KUA hanya sebatas di lingkup wilayah Kecamatan KUA itu sendiri berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah dan Rujuk pada Pasal 1 Bab I Ayat (2);

- Bahwa apabila ada 1 (satu) Kantor Urusan Agama (KUA) yang wilayah kerjanya hanya berada di wilayah Kota saja telah mengakui dengan mengeluarkan suatu surat keterangan / dokumen lainnya mengenai produk atau hasil kerja dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang wilayah kerjanya berada di kota lain, meskipun masing-masing Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut masih dalam struktur / naungan Kanwil Kemenag yang sama hal tersebut tidak diperbolehkan dan telah menyalahi aturan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah dan Rujuk pada pasal 40 yang isinya berbunyi "Duplikat Buku Nikah yang pernah diterbitkan dalam bentuk lembaran dapat diganti dengan Duplikat buku nikah baru melalui permohonan kepada KUA Kecamatan yang menerbitkan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa setahu saksi yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Ganding Cempaka pada tahun 2020 tersebut pada saat itu adalah Sdr. AHMAD MUZAMI, M.H;
- Bahwa setiap pengeluaran produk surat yang pernah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ada dilakukan peregisteran atau penomorannya di buku regiter masing-masing Kantor Urusan Agama (KUA);
- Bahwa terhadap terhadap surat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KAU) untuk peregisterannya tidak pernah tercatat atau teregister di Buku Register KUA tersebut adalah surat yang dikeluarkan tersebut merupakan surat ilegal dan tidak benar sesuai aturan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

**7. Yulia Nengsih, S.H. Binti M. Kadri (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A kota Bengkulu selaku Panitera Pengganti;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sabagai ASN Pengadilan Agama Kota Bengkulu adalah dari tahun 2006 sampai dengan sekarang, dan untuk jabatan saksi sekarang ini adalah saksi menjabat selaku Panitera Pengganti sejak 2015 hingga sekarang ini dan saksi menjadi Panitera dalam pengajuan penetapan waris oleh Para Terdakwa;
- Bahwa syarat-syarat untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Kota Bengkulu antara lain:
  1. Surat permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pemohon;
  2. Surat kuasa untuk membayar penetapan;
  3. KTP Pemohon;
  4. Akta kelahiran Pemohon;
  5. Akta Kematian;
  6. KK Pemohon;
  7. KK almarhum;
  8. Buku nikah almarhum;
  9. LP-C (apabila ada dokumen yang hilang);
  10. Silsilah keluarga pemohon yang mengetahui Lurah Camat;  
(masing-masing dokumen di legalisir);
- Bahwa benar pernah ada pemohon atas nama Lilis Suharti mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan Sdri. Lilis Suharti mengajukan permohonan tersebut sekira pada hari rabu tanggal 22 bulan Juli 2020;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan berupa Penetapan Ahli Waris Nomor : 89/pdt.P/2020/PA.BN atas nama pemohon Lilis Suharti, benar Penetapan tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Bengkulu yaitu pada sekira hari Selasa 28 Juli 2020;
- Bahwa dokumen yang di ajukan oleh pemohon untuk Penetapan Ahli Waris dalam hal ini selaku pemohon adalah Sdri. Lilis Suharti adalah sebagai berikut :
  1. Permohonan dari Sdri. Lilis Suharti tanggal 21 Juli 2020;
  2. Fotocopy KTP atas nama Lilis Suharti;
  3. Fotocopy Akta kelahiran No.170/Disp/1993 atas nama Lilis Suharti;
  4. Fotocopy Kutipan akta kematian Nomor : 1771-KM-24022020-0004 atas nama Juremi;
  5. Fotocopy Kutipan akta kematian Nomor : 1771-KM-11062020-0003 atas nama Nurlela Bahar;
  6. Fotocopy KK almarhum Juremi Nomor : 1771012812070011;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy KK pemohon atas nama Zulkifli Caniago (suami Lilis Suharti)  
Nomor : 1771012812070028;

8. Surat tanda penerima laporan kehilangan barang / surat berharga  
Nomor : STPLKB/C-626/VII/2020/SPKT/RS;

9. Silsilah keluarga yang mengetahui lurah pekan sabtu dengan pemohon  
atas nama Lilis Suharti;

- Bahwa terkait didalam Penetapan Ahli Waris Nomor : 89/ Pdt.P/ 2020/ PA.Bn, tanggal 28 Juli 2020 tersebut benar telah menimbulkan suatu Hak berdasarkan Keputusan Hakim;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dari kecil / dari lahir tinggal dengan orang tua Terdakwa Sdr. Juremi (Alm) dan Sdri. Nurlela Bahar (alm) tersebut tinggal di Kab. Rejang Lebong di daerah Pasar atas tahun Terdakwa lupa, lalu orang tua Terdakwa Sdri. Nurlela Bahar (Alm) pindah kerja menjadi Kepala sekolah SD di Taman Remaja Kota Bengkulu untuk tahun Terdakwa lupa, dan kami tinggal di rumah sendiri dekat simpang SLB Kota Bengkulu, dan sekira tahun 1985 orang tua Terdakwa Sdri. Nurlela Bahar (Alm) pindah tugas di SD 30 Air Sebakul;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Maryani Balkis dan Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan Sdri. Maryani Balkis yaitu sepupu Terdakwa (anak dari kakak ibu Terdakwa Sdri .Nurlela Bahar);
- Bahwa untuk Sdr. Juremi (Alm) dan Sdri. Nurlela Bahar (Alm) tersebut memiliki anak kandung Terdakwa sendiri yang di beri Nama Lilis Suharti;
- Bahwa Terdakwa mengajukan Penetapan Ahli Waris Nomor : 89/ Pdt.P/ 2020/ PA.Bn, tanggal 21 Juli 2020, sebagai anak kandung dari Sdr. Juremi (alm) ahli waris dari orang tua Terdakwa Sdr. Juremi (Alm) dan Sdri. Nurlela Bahar (Alm);
- Bahwa syarat dan bukti yang Terdakwa ajukan pada saat mengajukan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Kota Bengkulu nomor : 89/ Pdt.P/ 2020/ PA.Bn, tanggal 21 Juli 2020 tersebut adalah:
  1. Foto copy kartu tanda penduduk atas nama Lilis Suharti Nomor : 1771015506800007, tanggal 16 Juni 2017 yang di dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bgl





2. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 170/Disp/1993, tanggal 03 April 1993 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu;
  3. Foto copy Akta Keterangan Kematian Nomor : 1771-KM-24022020-0004, tanggal 29 Juni 2020 an. Juremi yang di keluarkan oleh PEJABAT Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;
  4. Foto copy Akta Keterangan Kematian Nomor : 11062020-0003, tanggal 21 Juni 2020 an. Nurlela Bahar yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;
  5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1771012812070011, tanggal 29 Mei 2008 an. Juremi yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu;
  6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1771012812070028, tanggal 12 Desember 2019 an. Zulkifli Caniago yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu;
  7. Asli surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang / surat berharga atas nama Lilis Suharti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor : 938/65/XII/1979 an. Juremi dan Nurlela yang di keluarkan oleh Kepala Kepolisian Sector Ratu Samban Kota Bengkulu Nomor : STPLKB/C-626/VII/2020/SPKT/RS, tanggal 22 Juli 2020;
  8. Asli Surat pernyataan silsilah keluarga yang di keluarkan oleh keluarahan Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengajukan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Kota Bengkulu Nomor : 89/ Pdt.P/ 2020/ PA.Bn, tanggal 21 Juli 2020 tersebut adalah untuk mendapatkan hak waris dari orang tua Terdakwa 1 yaitu Juremi (Alm) dan Nurlela Bahar (Alm) yang berupa : tanah dan rumah di jalan terminal regional RT. 01 RW. 01 No. 15 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu;
  - Bahwa yang memiliki tanah dan rumah di jalan terminal regional RT. 01 RW. 01 No. 15 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu yang Terdakwa ajukan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Kota Bengkulu Nomor : 89/ Pdt.P/ 2020/ PA.Bn, tanggal 21 Juli 2020 tersebut adalah orang tua Terdakwa yaitu yaitu Juremi (Alm) dan Nurlela Bahar (Alm);
  - Bahwa bukti dari kepemilikan tanah dan rumah di jalan terminal regional RT. 01 RW. 01 No. 15 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu milik orang tua Terdakwa Juremi (Alm) dan Nurlela Bahar (Alm);
  - Bahwa status Terdakwa dengan Juremi (Alm) dan Nurlela Bahar (Alm) tersebut adalah anak kandung karena Terdakwa dari kecil sampai dengan sekarang tinggal bersama orang tua Terdakwa Juremi (Alm) dan Nurlela

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bgl



Bahar (Alm) dan setahu Terdakwa orang tua kandung Terdakwa adalah Juremi (Alm) dan Nurlela Bahar (Alm);

- Bahwa yang membuat surat keterangan Nomor : B- 391/kua.07.04.01/Pw.01/6/2020, tanggal 20 Juli 2020 yang menerangkan bahwa Nomor Akta Nikah : 938/65/XII/1979 atas nama Juremi-Nurlela Ba tersebut adalah benar tercatat pada Register Buku Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, Tersebut adalah Kantor Urusan Agama Kec. Gading Cempaka yang beralamat di Jalan Timur Indah Raya Kota Bengkulu yang di tanda tangan dan di serahkan langsung oleh Kepala KUA yaitu saksi Ahmad Mauzami karena dia adalah teman suami Terdakwa, dan yang mengajukan pembuatan surat tersebut adalah suami Terdakwa yang bernama Zulkifli Caniago;
- Bahwa pembuatan surat keterangan Nomor : B- 391/kua.07.04.01/Pw.01/6/2020, tanggal 20 Juli 2020 yang menerangkan bahwa Nomor Akta Nikah : 938/65/XII/1979 atas nama Juremi-Nurlela Ba tersebut adalah benar tercatat pada Register Buku NIKAH Kantor Urusan Agama Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu tersebut pada tanggal 20 Juli 2020 di Kantor Urusan Agama Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Jalan Timur Indah Raya Kota Bengkulu, dan syarat pada saat pengajuan surat tersebut yaitu foto copy Kartu Keluarga No. 1771012812070011;
- Bahwa orang tua Terdakwa Juremi (Alm) dan Nurlela Bahar (Alm) tersebut menikah di Kab. Rejang Lebong / Curup dan tahun nya kapan menikah Terdakwa tidak ketahui;
- Bahwa surat keterangan Nomor : B- 391/kua.07.04.01/Pw.01/6/2020, tanggal 20 Juli 2020, digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa 2 untuk mengurus surat kehilangan Buku Nikah di Polsek Ratu Samban Kota Bengkulu sebagai syarat;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 2, ada melakukan pelaporan kehilangan buku nikah di Polsek Ratu Samban Polres Bengkulu pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 yaitu pelaporan kehilangan buku nikah dari orang tua Terdakwa 1 yaitu (Alm) Juremi dan (Almh) Nurlela Bahar dengan bukti laporan yang diberikan oleh pihak Polsek berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat Berharga dengan Nomor : STPLKB/C-626/VII/2020/SPKT/RS, tanggal 22 Juli 2020;
- Bahwa alasan Terdakwa dan Terdakwa 2. melakukan pelaporan kehilangan atas buku nikah orang tua Terdakwa karena buku nikah tersebut hilang pada saat keluarga kami masih berjualan di Wilayah Pantai Panjang di

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bgl



samping Polsek Ratu Samban dan untuk Dokumen kelengkapan yang Terdakwa dan suami lampirkan pada saat membuat laporan kehilangan tersebut;

- Bahwa terhadap surat tanda laporan kehilangan buku nikah pasangan (Alm) Juremi dan (Almh) Nurlela Bahar yang telah dikeluarkan oleh pihak, Polsek Ratu Samban tersebut oleh Terdakwa dan suami, surat tersebut dipergunakan untuk melengkapi syarat pengajuan Penetapan Ahli Waris atas permohonan a.n. Lilis Suharti (Terdakwa sendiri) di Pengadilan Agama Bengkulu, karena berdasarkan syarat-syarat yang telah di tentukan oleh pihak Pengadilan Agama Bengkulu terhadap pengajuan permohonan Penetapan Ahli Waris apabila ada syarat yang hilang dapat di buktikan dengan Laporan kehilangan pada pihak Kepolisian;
- Bahwa terhadap permohonan Terdakwa pengajuan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Bengkulu dengan menggunakan salah satu syarat berupa adanya Tanda bukti Laporan Kehilangan buku nikah yang diterbitkan oleh pihak Polsek Ratu Samban tersebut benar telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor : 89/Pdt.P/2020/PA.Bn, tanggal 28 Juli 2020;
- Bahwa Sdra. Juremi (alm) dan Sdri. Nurlela Bahar (alm) menikah di kabupaten Rejang Lebong Curup, yang mengusulkan untuk meminta surat keterangan dari KUA adalah suami Terdakwa yaitu Terdakwa 2 dikarenakan menurut saksi Ahmad Muzami (Kepala KUA Gading Cempaka) surat keterangan Buku Nikah atas nama Sdra. Juremi (alm) dan Sdri. Nurlela Bahar (Alm) bisa dikeluarkan melalui KUA Gading Cempaka;
- Bahwa yang mengambil surat keterangan Nomor : B- 391/kua.07.04.01/Pw.01/6/2020, tanggal 20 Juli 2020 adalah Terdakwa 2, yang didapatkan dari Staf KUA Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengajukan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Kota Bengkulu Nomor : 89/ Pdt.P/ 2020/ PA.Bn, tanggal 21 Juli 2020 tersebut adalah untuk membuat hak waris dari orang tua Terdakwa yaitu Juremi (Alm) dan Nurlela Bahar (Alm) yang berupa : tanah dan rumah di jalan terminal regional RT. 01 RW. 01 No. 15 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa bukti dari kepemilikan tanah dan rumah di jalan terminal regional RT. 01 RW. 01 No. 15 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu milik orang tua Terdakwa Juremi (Alm) dan Nurlela Bahar (Alm) berupa Sertifikat hak milik atas nama Juremi Terdakwa tidak tahu dan tahun Terdakwa tidak

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bgl



ketahui karena Terdakwa belum pernah melihat SHM An. Juremi tersebut, namun pada saat orang tua Terdakwa 1 masih hidup Sdr. Juremi tersebut pernah menerangkan jika tanah dan rumah tersebut telah di buatkan SHM an. Juremi;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2. di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dengan Sdri. Maryani Balkis yang merupakan kakak ipar Terdakwa, jika menurut silsilah Sdri. Maryani Balkis adalah keponakan dari mertua Terdakwa yaitu Sdri. Nurlela Bahar (Alm);
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Terdakwa 1 Lilis Suharti adalah suami-istri, dan sekarang sudah dikarunia 4 (empat) orang anak, 1(satu) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Juremi (Alm) dan Nurlela Bahar (Alm) yang merupakan mertua Terdakwa, dikarenakan Terdakwa menikah dengan anak dari Sdr. Juremi (Alm) dan Nurlela Bahar (Alm) yaitu Sdri. Lilis Suharti;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ketika Terdakwa 1. Lilis Suharti membuat permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Bengkulu, dan untuk objek-objek Penetapan Ahli Waris Nomor : 89/Pdt.P/2020/PA.Bn sebagai berikut:
  1. Foto kopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Lilis Suharti;
  2. Foto kopy Akta Kelahiran Nomor 130/Disp/1993, tanggal 03 April 1993 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu;
  3. Foto kopy Akta Keterangan Kematian Nomor :1771-KM-24022020-0004, tanggal 29 Juni 2020, a.n Juremi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Bengkulu;
  4. Foto kopy Akta Keterangan Kematian Nomor :11062020-0003, tanggal 21 juni 2020, a.n Nurlela Bahar yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Bengkulu;
  5. Foto kopy kartu keluarga Nomor 1771012812070011, tanggal 29 mei 2008 an. Juremi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu;
  6. Foto kopy Kartu Keluarga Nomor 1771012812070028, tanggal 12 desember 2019 an. Zulkifli Chaniago yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu;
  7. Asli surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang berharga atas an. Lilis Suharti berupa 1 (satu) buah buku nikah Nomor: 938/65/2020/SPKT/RS an. Juremi dan Nurlela Bahar yang dikeluarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kepala Kepolisian Sektor Ratu Samban Kota Bengkulu Nomor STPLKB/C-626/VII/2020/SPKT/RS tanggal 22 Juli 2020;

8. Asli Surat Pernyataan Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu;

- Bahwa Terdakwa benar Terdakwa yang mengurus surat keterangan hilang buku nikah di KUA a.n. Sdr. Juremi (Alm) dan Sdri. Nurlela Bahar (Alm) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa 1. Lilis Suharti membuat Penetapan Ahli Waris Nomor : 89/Pdt.P/2020/PA.Bn untuk mengambil hak waris dari orang tua nya Sdr. Juremi (Alm) dan Sdri. Nurlela Bahar (Alm);
- Bahwa terkait Laporan Polisi Nomor : LP-B/ 731/ VIII/ 2020/ POLDA BENGKULU, tanggal 10 Agustus 2020 Pelapor a.n Maryani Balkis bahwa benar untuk surat keterangan Nomor : 391 / kua.07.04.01 / Pw.01 / 6 / 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Gading Cempaka atas permohonan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berkordinasi dengan saksi Ahmad Muzami terkait bagaimana mengeluarkan duplikat surat nikah, kemudian saksi Ahmad Muzami menganjurkan atau menyarankan Terdakwa untuk membuat surat keterangan Nomor : 391/kua.07.04.01/Pw.01/6/2020 tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan surat keterangan Nomor : 391 / kua.07.04.01 / Pw.01 / 6 / 2020 diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :
  1. Kartu Keluarga atas nama Juremi (Alm);
  2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa dan Sdri. Lilis Suharti;
- Bahwa untuk awal proses hingga terbitnya surat keterangan Nomor : 391/ kua.07.04.01/Pw.01/6/2020 tersebut berawal sekira bulan Mei 2020 Terdakwa 2 ada menghubungi saksi Ahmad Muzami selaku Ketua KUA Gading Cempaka dan meminta agar dapat membantu Terdakwa mengeluarkan Duplikat Surat Nikah Juremi (Alm) yang hilang, kemudian saksi Ahmad Muzami meminta Terdakwa agar mengantar KK (Kartu Keluarga) milik Juremi (Alm) ke kantor KUA Gading Cempaka, kemudian setelah Terdakwa mengantar persaratan tersebut, Terdakwa ada mendapatkan telfon bahwa Surat Keterangan Nomor : 391 / kua.07.04.01 / Pw.01 / 6 / 2020 sudah bisa diambil di Kantor KUA Gading Cempaka;
- Bahwa Terdakwa pernah diberi saran oleh saksi Ahmad Mauzami untuk mengurus Surat Kehilangan Surat Nikah Juremi (Alm) dan Nurlela Bahar (Alm) di Curup karena pernikahan di keduanya di Curup;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membuat surat keterangan Nomor : 391 / kua.07.04.01 / Pw.01 / 6 / 2020, Tanggal 20 Juli 2020 agar dapat mendapat Penetapan Ahli Waris Nomor : 89/Pdt.P/2020/PA.Bn;
- Bahwa saksi Ahmad Muzami selaku Ketua KUA Gading Cempaka Kota Bengkulu mengatakan bahwa duplikat surat nikah tidak bisa dikeluarkan karena yang bersangkutan sudah meninggal kemudian saksi Ahmad Muzami berkenan membantu untuk mendapatkan Nomor Duplikat Surat Nikah tersebut dari KUA Curup Kab. Rejang Lebong dengan Nomor : 938 / 65 / XII / 1979 atas nama Juremi dan Nurlela bahar;
- Bahwa surat keterangan Nomor : 391/kua.07.04.01/Pw.01/6 /2020 tersebut digunakan untuk membuat Surat Keterangan Hilang dan untuk mendapatkan Penetapan Ahli Waris Nomor : 89/Pdt.P/2020/PA.Bn;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Asian Kadri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa 1 Lilis Suharti sejak tahun 1983 karena saksi tinggal satu RT dengan Lilis;
- Bahwa saksi kenal dengan Juremi (Alm) dan Sdri. Nurlela Bahar (Alm);
- Bahwa Lilis, Juremi (Alm) dan Nurlela (Alm) dulunya tinggal satu rumah karena Lilis yang merawat mereka;
- Bahwa semasa hidupnya Sdr. Nurlela mengatakan bahwa Lilis anak saya;
- Bahwa semenjak Ibu Nurlela meninggal, Lilis agak jarang berkunjung;
- Bahwa setelah menikah, Para Terdakwa tinggal di rumah tempat kerjanya namun anak-anak Para Terdakwa tetap tinggal di rumah orangtuanya dan anak-anak Para Terdakwa dirawat orangtuanya;
- Bahwa Pak Juremi meninggal di Jawa sedangkan Ibu Nurlela meninggal di Pekan Sabtu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. **Elina**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa 1 Lilis Suharti sejak tahun 1983 karena saksi tinggal satu RT dengan Lilis;
- Bahwa saksi kenal dengan Juremi (Alm) dan Sdri. Nurlela Bahar (Alm);
- Bahwa Lilis, Juremi (Alm) dan Nurlela (Alm) dulunya tinggal satu rumah karena Lilis yang merawat mereka;
- Bahwa semasa hidupnya Sdr. Nurlela mengatakan bahwa Lilis anak saya;
- Bahwa semenjak Ibu Nurlela meninggal, Lilis agak jarang berkunjung;
- Bahwa setelah menikah, Para Terdakwa tinggal di rumah tempat kerjanya namun anak-anak Para Terdakwa tetap tinggal di rumah orangtuanya dan anak-anak Para Terdakwa dirawat orangtuanya;
- Bahwa Pak Juremi meninggal di Jawa sedangkan Ibu Nurlela meninggal di Pekan Sabtu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Nomor 00039 atas nama (Alm) Juremi tanggal 25 Mei 1992 yang telah dilegalisir Notaris;
- 1 (satu) bundel fotocopy Penetapan Ahli Waris Nomor : 87/Pdt.P/2020/PA.Bn, tanggal 19 Agustus 2020 Pemohon a.n. Maryani Balkis, yang telah dilegalisir Pengadilan Agama Kota Bengkulu;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Penyerahan Seorang Anak perempuan atas nama Lilis Suharti, tanggal 10 Juli 1982;
- 1 (satu) bundel buku nikah Asli KUA Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atas nama suami Juremi, tanggal 19 Desember 1979;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Register Kitipan Akta nikah dari KUA Kec. Curup;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Buku Agenda Register / penomoran surat masuk dan surat keluar tahun 2020 di KUA Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan nomor : B-391/kua.07.04.01/Pw.01/6/2020, tanggal 20 Juli 2020 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Gading Cempaka yang di cap dan tanda tangan Kepala KUA a.n. Ahmad Muzami, M.H. yang menerangkan tentang Akta Nikah Nomor : 938/65/XII/1979 atas nama Juremi dan Nurlela BA;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy KTP a.n. Lilis Suharti dengan NIK 1771015506800007 yang telah di Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;
- 1 (satu) lembar copy Akta Kelahiran No. 170/Disp/1993 atas nama Lilis Suharti yang telah di Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;
- 1 (satu) lembar copy Akta Kematian Nomor 1771-KM-24022020-0004 atas nama Juremi yang telah di Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;
- 1 (satu) lembar copy Akta Kematian Nomor 1771-KM-11062020-0003 atas nama Nurlela Bahar yang telah di Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;
- 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga No. 1771012812070011 dengan Kelapa Keluarga a.n. Juremi yang telah di Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;
- 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga No. 1771012812070028 dengan Kelapa Keluarga a.n. Zulkifli Caniago yang telah di Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;
- 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Penerima Laporan Kehilangan Barang / Surat Berharga dari Polsek Ratu Samban dengan nomor : STPLKB/C-626/VII/2020/SPKT/RS, tanggal 22 Juli 2020, yang telah di Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;
- 1 (satu) lembar copy Silsilah Keluarga dari Lilis Suharti yang diketahui Ketua RT.01 dan Lurah Pekan Sabtu, yang telah di Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;
- 10 (sepuluh) lembar Copy Penetapan Nomor : 89/Pdt.P/2020/PA.Bn, tanggal 28 Juli 2020 terhadap Ahli Waris a.n. Lilis Suharti yang telah di Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa 1 ingin mengajukan Penetapan Ahli waris pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A, namun terkendala karena salah satu syarat penentapan ahli waris tersebut adalah buku nikah atas nama Juremi (Alm) dan Nurlela Bahar (Alm) tidak ada;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menghubungi saksi Ahmad Muzami, M.H yang merupakan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa sekira awal bulan Juli 2020 Terdakwa 2. sendiri datang menemui saksi Ahmad Muzami, M.H di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dengan tujuannya untuk minta tolong agar saksi

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Muzami, M.H mengeluarkan dan menerbitkan duplikat buku nikah dari pasangan Sdra. Juremi (Alm) dan Sdri. Nurlela Bahar (Alm) yang merupakan mertuanya dikarenakan menurut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. dokumen tersebut sudah hilang semua;

- Bahwa selanjutnya atas permintaan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. akhirnya saksi Ahmad Muzami, M.H mengeluarkan Surat Keterangan dengan Nomor : B-391/kua.07.04.01/Pw.01/6/2020, tanggal 20 Juli 2020 diberikan kepada Terdakwa 2. untuk digunakan sebagai pengurusan keterangan hilang di Kepolisian;
- Bahwa Sdr. Juremi (Alm) dan Sdri. Nurlela Bahar (Alm) bukanlah menikah dan terdaftar dalam register KUA Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu melainkan pernikahan Sdr. Juremi (Alm) dan Sdri. Nurlela Bahar (Alm) terdaftar dalam register Kantor KUA Curup;
- Bahwa Surat Keterangan dengan Nomor : B-391/kua.07.04.01/Pw.01/6/2020, tanggal 20 Juli 2020 tidak pernah terdaftar di KUA Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi Ahmad Muzami, M.H menyatakan semua tindakan yang telah saksi Ahmad Muzami, M.H lakukan tersebut yang telah mengeluarkan surat keterangan kehilangan yang tidak seharusnya atau tidak sesuai aturan adalah tidak dibenarkan dan perbuatan yang salah;
- Bahwa Surat Keterangan dengan Nomor : B-391/kua.07.04.01/Pw.01/6/2020, tanggal 20 Juli 2020 dipergunakan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. untuk mengurus surat kehilangan Buku Nikah di Polsek Ratu Samban Kota Bengkulu sebagai syarat dan dipergunakan untuk mendapatkan Penetapan Ahli Waris pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;
- Bahwa setelah mendapatkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A penetapan Nomor : 89/Pdt.P/2020/PA.Bn, tanggal 28 Juli 2020, Pemohon a.n. Lilis Suharti, ternyata saksi Maryani Bilkis telah pula mendapatkan Penetapan Ahli Waris dengan Nomor : 87/Pdt.P/2020/PA.Bn, tanggal 19 Agustus 2020;
- Bahwa buku nikah atas nama Sdr. Juremi (Alm) dan Sdri. Nurlela Bahar (Alm) tidaklah hilang seperti yang diceritakan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. Kepada saksi Ahmad Muzami, M.H melainkan berada pada saksi Maryani Bilkis yang dipergunakan juga sebagai syarat untuk Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A dan telah mendapatkan Penetapan Ahli Waris dengan Nomor : 87/Pdt.P/2020/ PA.Bn, tanggal 19 Agustus 2020;

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang telah diceritakan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. Kepada saksi Ahmad Muzami, M.H merupakan keterangan palsu, untuk mendapatkan surat kehilangan dari Polsek Ratu Samban Kota Bengkulu Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat Berharga (STPLKB) Nomor : STPLKB/C- 626/VII2020/SPKT/RS, tanggal 22 Juli 2020 sebagai syarat dan dipergunakan untuk mendapatkan Penetapan Ahli Waris pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja Menggunakan Surat Palsu / Yang Dipalsukan Seolah-Olah Surat Tersebut Asli / Tidak Dipalsukan Yang Mendatangkan Kerugian Bagi Orang Lain;
3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

## **Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa 1. Lilis Suharti Binti Juremi dan Terdakwa 2. Zulkifli Chaniago Bin (Alm) H. Garak yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bgl





kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Para Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Para Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

**Ad.2. Dengan Sengaja Menggunakan Surat Palsu / Yang Dipalsukan Seolah-Olah Surat Tersebut Asli / Tidak Dipalsukan Yang Mendatangkan Kerugian Bagi Orang Lain**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa awalnya Terdakwa 1 ingin mengajukan Penetapan Ahli waris pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A, namun terkendala karena salah satu syarat penentapan ahli waris tersebut adalah buku nikah atas nama Juremi (Alm) dan Nurlela Bahar (Alm) tidak ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menghubungi saksi Ahmad Muzami, M.H yang merupakan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, dan sekira awal bulan Juli 2020 Terdakwa 2. sendiri datang menemui saksi Ahmad Muzami, M.H di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dengan tujuannya untuk minta tolong agar saksi Ahmad Muzami, M.H mengeluarkan dan menerbitkan duplikat buku nikah dari pasangan Sdra. Juremi (Alm) dan Sdri. Nurlela Bahar (Alm) yang merupakan mertuanya dikarenakan menurut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. dokumen tersebut sudah hilang semua;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permintaan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. akhirnya saksi Ahmad Muzami, M.H mengeluarkan Surat Keterangan dengan Nomor : B-391/kua.07.04.01/Pw.01/6/2020, tanggal 20 Juli 2020 diberikan kepada Terdakwa 2. untuk digunakan sebagai pengurusan keterangan hilang di Kepolisian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sdr. Juremi (Alm) dan Sdri. Nurlela Bahar (Alm) bukanlah menikah dan terdaftar dalam register KUA Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu melainkan pernikahan Sdr. Juremi (Alm) dan Sdri. Nurlela Bahar (Alm) terdaftar dalam register Kantor KUA Curup;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan dengan Nomor : B-391/kua.07.04.01/Pw.01/ 6/2020, tanggal 20 Juli 2020 tidak pernah terdaftar di KUA Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, dan saksi Ahmad Muzami, M.H menyatakan semua tindakan yang telah saksi Ahmad Muzami, M.H lakukan tersebut yang telah mengeluarkan surat keterangan kehilangan yang tidak seharusnya atau tidak sesuai aturan adalah tidak dibenarkan dan perbuatan yang salah;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan dengan Nomor : B-391/kua.07.04.01/Pw.01/ 6/2020, tanggal 20 Juli 2020 dipergunakan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. untuk mengurus surat kehilangan Buku Nikah di Polsek Ratu Samban Kota Bengkulu sebagai syarat dan dipergunakan untuk mendapatkan Penetapan Ahli Waris pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A, dan setelah mendapatkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A penetapan Nomor : 89/Pdt.P/2020/PA.Bn, tanggal 28 Juli 2020, Pemohon a.n. Lilis Suharti, ternyata saksi Maryani Bilkis telah pula mendapatkan Penetapan Ahli Waris dengan Nomor : 87/Pdt.P/2020/PA.Bn, tanggal 19 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa buku nikah atas nama Sdr. Juremi (Alm) dan Sdri. Nurlela Bahar (Alm) tidaklah hilang seperti yang diceritakan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. Kepada saksi Ahmad Muzami, M.H melainkan berada pada saksi Maryani Bilkis yang dipergunakan juga sebagai syarat untuk Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A dan telah mendapatkan Penetapan Ahli Waris dengan Nomor : 87/Pdt.P/2020/ PA.Bn, tanggal 19 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa apa yang telah diceritakan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. Kepada saksi Ahmad Muzami, M.H merupakan keterangan palsu, untuk mendapatkan surat kehilangan dari Polsek Ratu Samban Kota Bengkulu Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat Berharga (STPLKB) Nomor : STPLKB/C- 626/VII2020/SPKT/RS, tanggal 22 Juli 2020 sebagai syarat dan dipergunakan untuk mendapatkan Penetapan Ahli Waris pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Para Terdakwa dengan sengaja menggunakan surat palsu / yang dipalsukan seolah-olah surat tersebut asli / tidak dipalsukan yang mendatangkan kerugian bagi orang lain, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa yang melakukan perbuatan menggunakan surat palsu / yang dipalsukan seolah-olah surat tersebut asli / tidak dipalsukan adalah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan / pledooi yang di sampaikan oleh penasihat hukum Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim menganggap telah dipertimbangkan seluruhnya, maka terhadap pembelaan / pledooi tidak akan dipertimbangkan lagi dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Para Terdakwa serta Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Nomor 00039 atas nama (Alm) Juremi tanggal 25 Mei 1992 yang telah dilegalisir Notaris;
- 1 (satu) bundel fotocopy Penetapan Ahli Waris Nomor : 87/Pdt.P/2020/PA.Bn, tanggal 19 Agustus 2020 Pemohon a.n. Maryani Balkis, yang telah dilegalisir Pengadilan Agama Kota Bengkulu;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Penyerahan Seorang Anak perempuan atas nama Lilis Suharti, tanggal 10 Juli 1982;
- 1 (satu) bundel buku nikah Asli KUA Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atas nama suami Juremi, tanggal 19 Desember 1979;

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan saksi korban untuk bukti keperdataan saksi korban Maryani Balkis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban Maryani Balkis, sedangkan untuk barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Register Kitipan Akta nikah dari KUA Kec. Curup;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Buku Agenda Register / penomoran surat masuk dan surat keluar tahun 2020 di KUA Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan nomor : B-391/kua.07.04.01/Pw.01/6/2020, tanggal 20 Juli 2020 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Gading Cempaka yang di cap dan tanda tangan Kepala KUA a.n. Ahmad Muzami, M.H. yang menerangkan tentang Akta Nikah Nomor : 938/65/XII/1979 atas nama Juremi dan Nurlela BA;
- 1 (satu) lembar copy KTP a.n. Lilis Suharti dengan NIK 1771015506800007 yang telah di Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;
- 1 (satu) lembar copy Akta Kelahiran No. 170/Disp/1993 atas nama Lilis Suharti yang telah di Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;
- 1 (satu) lembar copy Akta Kematian Nomor 1771-KM-24022020-0004 atas nama Juremi yang telah di Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;
- 1 (satu) lembar copy Akta Kematian Nomor 1771-KM-11062020-0003 atas nama Nurlela Bahar yang telah di Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga No. 1771012812070011 dengan Kelapa Keluarga a.n. Juremi yang telah di Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;
- 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga No. 1771012812070028 dengan Kelapa Keluarga a.n. Zulkifli Caniago yang telah di Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;
- 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Penerima Laporan Kehilangan Barang / Surat Berharga dari Polsek Ratu Samban dengan nomor : STPLKB/C-626/VII/2020/SPKT/RS, tanggal 22 Juli 2020, yang telah di Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;
- 1 (satu) lembar copy Silsilah Keluarga dari Lilis Suharti yang diketahui Ketua RT.01 dan Lurah Pekan Sabtu, yang telah di Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;
- 10 (sepuluh) lembar Copy Penetapan Nomor : 89/Pdt.P/2020/PA.Bn, tanggal 28 Juli 2020 terhadap Ahli Waris a.n. Lilis Suharti yang telah di Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan pembuktian dalam perkara Aquo, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa hanya memperjuangkan Hak Keperdataan Para Terdakwa;
- Para Terdakwa masih memiliki anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1. Lilis Suharti Binti Juremi dan Terdakwa 2. Zulkifli Chaniago Bin (Alm) H. Garak tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Lilis Suharti Binti Juremi dan Terdakwa 2. Zulkifli Chaniago Bin (Alm) H. Garak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan ParaTerdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Nomor 00039 atas nama (Alm) Juremi tanggal 25 Mei 1992 yang telah dilegalisir Notaris;
  - 1 (satu) bundel fotocopy Penetapan Ahli Waris Nomor : 87/Pdt.P/2020/PA.Bn, tanggal 19 Agustus 2020 Pemohon a.n. Maryani Balkis, yang telah dilegalisir Pengadilan Agama Kota Bengkulu;
  - 1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Penyerahan Seorang Anak perempuan atas nama Lilis Suharti, tanggal 10 Juli 1982;
  - 1 (satu) bundel buku nikah Asli KUA Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atas nama suami Juremi, tanggal 19 Desember 1979;Dikembalikan kepada korban Maryani Balkis;
  - 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Register Kitipan Akta nikah dari KUA Kec. Curup;
  - 2 (dua) lembar Fotocopy Buku Agenda Register / penomoran surat masuk dan surat keluar tahun 2020 di KUA Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu yang sudah dilegalisir;
  - 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan nomor : B-391/kua.07.04.01/Pw.01/6/2020, tanggal 20 Juli 2020 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Gading Cempaka yang di cap dan tanda tangan Kepala KUA a.n. Ahmad Muzami, M.H. yang menerangkan tentang Akta Nikah Nomor : 938/65/XII/1979 atas nama Juremi dan Nurlela BA;
  - 1 (satu) lembar copy KTP a.n. Lilis Suharti dengan NIK 1771015506800007 yang telah di Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;
  - 1 (satu) lembar copy Akta Kelahiran No. 170/Disp/1993 atas nama Lilis Suharti yang telah di Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Akta Kematian Nomor 1771-KM-24022020-0004 atas nama Juremi yang telah di Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;
- 1 (satu) lembar copy Akta Kematian Nomor 1771-KM-11062020-0003 atas nama Nurlela Bahar yang telah di Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;
- 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga No. 1771012812070011 dengan Kelapa Keluarga a.n. Juremi yang telah di Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;
- 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga No. 1771012812070028 dengan Kelapa Keluarga a.n. Zulkifli Caniago yang telah di Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;
- 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Penerima Laporan Kehilangan Barang / Surat Berharga dari Polsek Ratu Samban dengan nomor : STPLKB/C-626/VII/2020/SPKT/RS, tanggal 22 Juli 2020, yang telah di Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;
- 1 (satu) lembar copy Silsilah Keluarga dari Lilis Suharti yang diketahui Ketua RT.01 dan Lurah Pekan Sabtu, yang telah di Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;
- 10 (sepuluh) lembar Copy Penetapan Nomor : 89/Pdt.P/2020/PA.Bn, tanggal 28 Juli 2020 terhadap Ahli Waris a.n. Lilis Suharti yang telah di Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dicky Wahyudi Susanto, S.H., dan Dian Wicayanti, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zubaidah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Dinar Hadi Chrisna H. W, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Dicky Wahyudi Susanto, S.H.**

**Riswan Supartawinata, S.H.**

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PA.Bgl



**Dian Wicayanti, S.H.,M.H**

**Panitera Pengganti**

**Zubaidah**